

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari uraian yang telah disampaikan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa wali merupakan syarat sahnya pernikahan karena tanpa adanya wali maka pernikahan tidak dapat dianggap sah atau batal. Dan apabila seorang wanita ingin menikah tetapi wali nasabnya tidak ada atau mauquf atau adlal atau ghaib atau karena alasan lain maka yang berhak menjadi wali dalam akad nikahnya yaitu wali hakim. Sehingga kedudukan dari wali hakim hukumnya wajib karena digunakan apabila calon mempelai wanita benar-benar tidak memiliki wali nasab sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 Ayat (1) yang mengatakan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah indonesia atau di luar negeri/ di luar wilayah teritorial indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adlal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Sebagaimana yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina penggunaan wali hakim kebanyakan disebabkan oleh 3 faktor yaitu walinya ghaib, tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat bertindak sebagai wali nikah.
2. Dan keberadaan wali hakim sangat penting sebagai wali nikah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Wali hakim Adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita/ calon istri yang tidak

mempunyai wali. Dan penggunaan wali hakim tersebut haruslah hati-hati dan prosedur pendaftaran hingga akad memerlukan waktu lebih banyak dibandingkan dengan pernikahan biasa.

B. Implikasi

Berdasarkan studi kasus yang telah dilaksanakan, maka dapat di temukan implikasi:

1. Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi calon mempelai / pengantin yang akan melaksanakan perkawinan yang terhambat dikarenakan walinya tidak ada atau tidak dapat bertindak sebagai wali nikah karena beberapa faktor penyebab maka itu semua bukan merupakan halangan dan dapat diselesaikan dengan cara mengangkat wali hakim sebagai wali nikah.
2. Sosialisasi mengenai permasalahan perkawinan mempunyai pengaruh terhadap pemahaman masyarakat salah satunya mengenai penggunaan wali hakim sehingga diharapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam kaitannya masalah perkawinan salah satunya wali hakim.